



PUTUSAN ANONIMISASI
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Lahir di Tenggarong, tahun 1984, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, Agama Katholik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alberto Chandra, S.H., M.H., beralamat kantor di Jalan Sendawar Raya, Desa Ngenyan Asa RT 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos 75776 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan nomor XXX, tanggal 02 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN
TERGUGAT : bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, lahir di Tering, tanggal 13 Maret 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal tahun 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tahun 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama P. ANDY SAVIO MERING, MSF di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, dan kemudian pada tahun 2007 karena Tergugat merupakan PNS maka untuk kepentingan administrasi dan kelahiran anak serta agar Penggugat dan Anak

Halaman 1 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



masuk dalam Tanggung PNS Tergugat, Penggugat mengurus pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mana kemudian keluarlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, yang tahun 2011 dan dikeluarkan tahun 2011, yang mana pada bagian belakang Kutipan Akta Perkawinan tersebut terdapat Catatan Pinggir Kutipan Akta yang menyatakan bahwa pada saat pencatatan perkawinan telah diakui dan disahkan 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, anak kesatu, tempat dan tanggal lahir Tenggarong pada tanggal 14 bulan April tahun Dua Ribu Tujuh, dengan akta kelahiran nomor XXX;

2. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pada tahun 2018 telah Penggugat lakukan perubahan nama secara sah di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 28/Pdt.P/2018/PN Sdw, sehingga anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya bernama Anak berubah menjadi Anak.

3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang berada di Kampung Barong Tongkok, RT. 003/RW -, Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, kemudian setelah 1 tahun menikah berpindah ke rumah sendiri yang beralamat di Jalan Untung Suropati RT. 007, Barong Tongkok.

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;

5. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

a. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat pernah memukul Penggugat yang menyebabkan mata Penggugat lebam dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh, dan kemudian Tergugat memanggil kakak Penggugat untuk datang dikarenakan Penggugat dalam kondisi terjatuh saat dipukul dan pusing, namun pada saat itu seminggu kemudian diselesaikan secara adat;

b. Bahwa pada tahun 2011, setelah Tergugat berpindah kerja menjadi PNS di Kabupaten Mahakam Ulu, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dan ingin menikah lagi;



- c. Bahwa sejak Tergugat menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi, Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah, namun masih memperhatikan anak;
 - d. Bahwa dari kejadian tersebut pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan membuat surat kesepakatan cerai, serta kemudian perpisahan Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh adat berdasarkan Surat Pernyataan Cerai Nomor : XXX tertanggal 18 September 2012;
 - e. Bahwa setelah perceraian adat tersebut, Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga besar di Mahakam Ulu, bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
 - f. Bahwa pada Tahun 2013, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak secara lahir dan batin;
 - g. Bahwa sejak perceraian adat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali / rujuk;
 - h. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat ditangkap atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dan pada tahun 2018 atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor xxx/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr, dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - i. Bahwa sejak saat ditangkap hingga Penggugat mengetahui Tergugat telah keluar dari Penjara pada sekitar tahun 2019, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau mengajak Penggugat kembali bersama;
 - j. Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini, Penggugatlah yang menjadi Tulang Punggung Keluarga, dan Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anak secara lahir dan batin dan tidak pernah membantu biaya pendidikan anak;
 - k. Bahwa pada saat ini Tergugat diketahui memiliki 2 (dua) orang anak, sehingga tidak mungkin bagi Penggugat dan Tergugat untuk rujuk atau bersama lagi;
6. Bahwa pada saat ini Penggugat mengetahui kediaman terakhir Tergugat beralamat di Jl. Arah Oros Lama Gang Pembangunan RT. 1, Kampung Mencelew, Kec. Linggang Bigung.



7. Bahwa Pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengakaran / perselisian yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak Tahun 2011 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini.

8. Bahwa dari alasan-alasan yang Penggugat ajukan diatas menunjukkan pertengakaran dan perselisian yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah memunuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah :

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

9. Bahwa karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, sebelum mengajukan Perceraian Ke Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ada keharusan memperoleh ijin cerai menurut ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menentukan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, maka Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapat surat ijin perceraian melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor XXX tertanggal 14 Oktober 2021.

10. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta menerbitkan akta perceraiannya;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap /yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg maka terhadap perkara ini Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar putusan ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, yang tahun 2011 dan dikeluarkan tahun 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 25 Januari 2023 untuk persidangan pada tanggal 02 Februari 2023, dan panggilan sidang II tanggal 07 Februari 2023 untuk persidangan pada tanggal 14 Februari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK XXX atas nama Penggugat, tanggal 17 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan nomor XXX tahun 2011, antara Tergugat

Halaman 6 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



dengan Penggugat yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 12 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya KK (Kartu Keluarga) Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2020 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 06 April 2011 atas nama Anak, yang dibuatkan catatan pinggir perubahan nama Anak menjadi Fransiskus Paskario.H tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor XXX tentang Pemberian Ijin Perceraian tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai nomor XXX antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Kampung Barong Tongkok tanggal 18 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perceraian antara Tergugat dan Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat tanggal 13 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan perkara perdata permohonan nomor xxx/Pdt.P/2018/PN Sdw dengan Penggugat, S.E. sebagai Pemohon tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Yulianti Yulan dan Martina Ketan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan berlarut-larut yang disebabkan oleh karena Tergugat yang pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena ketahuan selingkuh dan Tergugat yang tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Yulianti Yulan dan Saksi Martina Ketan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 25 Januari 2023 untuk persidangan pada tanggal 02 Februari 2023, dan panggilan sidang II tanggal 07 Februari 2023 untuk persidangan pada tanggal 14 Februari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan, diketahui alamat Tergugat berada di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan serta bukti surat bertanda P-1 dan P-3, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta dari keterangan Saksi Yulianti Yulan dan Saksi Martina Ketan yang memberikan keterangan di persidangan di bawah janji, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1, sehingga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat memiliki kewajiban untuk memperoleh izin pejabat sebelum mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian tersebut, ternyata Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor XXX tentang Pemberian Ijin Perceraian kepada Penggugat, tanggal 14 Oktober 2021 (*vide* bukti P-5), sehingga Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat tersebut dan berikutnya akan dipertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum

Halaman 9 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Yulianti Yulan dan Saksi Martina Ketan, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-3, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yaitu P. Andy Savio Mering, MSF. pada tahun 2006 di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 12 April 2011 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Katholik serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat yang pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena ketahuan selingkuh dan Tergugat yang tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Martina Ketan yang merupakan ibu kandung Penggugat dan Saksi Yulianti Yulan yang merupakan kakak kandung Penggugat, diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang pernah memukul Penggugat dikarenakan Tergugat yang ketahuan selingkuh. Oleh karena pemukulan tersebut, Penggugat menelepon kakak Penggugat dikarenakan Penggugat yang merasa pusing hingga terjatuh setelah dipukul oleh Tergugat. Bahwa kemudian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yulianti Yulan dan Martina Ketan diketahui bahwa pada tahun 2011 Tergugat berpindah kerja menjadi PNS di Kabupaten Mahakam Ulu, dan juga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dan ingin menikah lagi. Hal mana permintaan Tergugat tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatkan surat pernyataan perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-7) dan juga Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Lembaga Adat Kampung Barong Tongkok (*vide* bukti P-6), dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan keluarga Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian para saksi tersebut di atas dan dikaitkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlebih berdasarkan keterangan Saksi Yulianti Yulan dan Martina Ketan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri sejak tahun 2012,, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada

Halaman 12 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan terkait dengan hukum agama, majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya dikarenakan kewenangan Pengadilan hanyalah sebatas pada aturan hukum negara saja, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut menjadi kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui serta menjalankan kewajiban hukumnya, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor XXX tahun 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Penggandaan berkas.....	Rp	4.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	684.000,00

(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)